



**PENETAPAN**  
**Nomor 229/Pdt.P/2018/PN.Bit**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Marthen Tambani** Umur 48 tahun, tempat lahir Talawaan, tanggal 5 Maret 1970 Pekerjaan TNI AD, Agama Kristen Protestan, Alamat RT 005/RW 002, kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung; selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 10 Oktober 2018 dibawah register Nomor 229/Pdt.P/2018/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Naldo Marsalona Molanu.
2. Bahwa Naldo Marsalona Molanu masuk sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka mengajukan Marthen Tambani sebagai Orang Tua Wali sesuai Surat Pernyataan penyerahan Orang Tua ke Wali Nomor :
3. Bahwa orang Naldo Marsalona Molanu berdomisili di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso, oleh sebab itu dapat mewakili kedudukan mereka sebagai Wali dalam seleksi Calon TNI-AD.
4. Bahwa Naldo Marsalona Molanu telah berada di Bitung sejak tahun 2018.
5. Bahwa Permohonan dari Pemohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon ajukan dan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Marthen Tambani sebagai orang tua wali
3. Biaya Permohonan menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto Copy KTP atas Nama Marthen Tambani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 7172062802080210 KTP, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Nahar Molanu dan Roslin Rattapare, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naldo Marsalona Molanu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Asli surat penyerahan orang tua kepada wali, dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan

halaman 2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2018/PN.Bit



dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Diki Altonia Mauruh**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Perwalian atas Naldo Marsalona Molanu;
- Bahwa pemohon paman dari Naldo Marsalona Molanu;
- Bahwa orang tua Naldo Marsalona Molanu berdomisili di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ini Naldo Marsalona Molanu dan menetap dengan Pemohon yang beralamat di Alamat , kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sejak bulan Januari 2018, dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
- Bahwa Pemohon oleh karena telah diserahkan Surat Penyerahan orang tua kepada wali, sehingga Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan dan segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 termasuk juga mengurus penetapan Wali di Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Alfandi Peta'a**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Perwalian atas Naldo Marsalona Molanu;
- Bahwa pemohon paman dari Naldo Marsalona Molanu;
- Bahwa orang tua Naldo Marsalona Molanu berdomisili di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ini Naldo Marsalona Molanu dan menetap dengan Pemohon yang beralamat di Alamat , kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sejak bulan Januari 2018, dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
- Bahwa Pemohon oleh karena telah diserahkan Surat Penyerahan orang tua kepada wali, sehingga Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan dan segala urusan yang berhubungan

halaman 3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2018/PN.Bit



dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 termasuk juga mengurus penetapan Wali di Pengadilan;  
atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Naldo Marsalona Molanu yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Diki Altonia Mauruh dan saksi Alfandi Peta'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Naldo Marsalona Molanu, yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota TNI AD;
- Bahwa benar saat ini Naldo Marsalona Molanu sedang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar Naldo Marsalona Molanu adalah anak dari orang tua yang bernama Nahar Molanu dengan Roslin Rattepare, yang saat ini kedua orang tuanya berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saat ini Naldo Marsalona Molanu menetap/bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat Alamat, kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Naldo Marsalona Molanu telah menyerahkan perwaliannya untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Naldo Marsalona Molanu saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, yang berarti berada di luar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AD yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AD, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari Naldo Marsalona Molanu yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari Naldo Marsalona Molanu, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

halaman 5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Naldo Marsalona Molanu yang lahir di Tokorondo pada tanggal 11 Maret 2000 yang berjenis laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah **Rp. 331.000.-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal 12 Oktober 2018, oleh **MUHAMMAD ALFI S. USUP, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HUSEN D. N, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

ttd

ttd

**HUSEN D.N, SH.**

**MUHAMMAD ALFI S. USUP, S.H.M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 200.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

halaman 6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2018/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)